



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen sehingga lebih efektif dan sederhana serta pengawasannya yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan Perizinan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah Kewenangan yang dilimpahkan dan tidak merubah kekuatan hukum atau legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

11. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha adalah dokumen persetujuan yang telah sesuai persyaratan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Perizinan di Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
16. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan pertimbangan teknis, terkait dengan jenis perizinan yang akan diterbitkan.
17. Unit Kerja Teknis adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan jenis perizinan yang diterbitkan.
18. Pimpinan Unit Kerja Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis perizinan yang diterbitkan.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang selanjutnya diatur oleh pemerintah lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II AZAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Azas Pendelegasian Kewenangan Bupati merupakan pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah.

Pasal 3

Azas pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. kecermatan dan ketelitian dalam menyelenggarakan kewenangan yang telah didelegasikan, harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah memenuhi kepatutan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kecepatan dan ketepatan Pendelegasian Kewenangan yang telah diberikan harus dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan serta cepat dan tepat sesuai standar pelayanan.
- c. transparansi dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya administrasi.

- d. pertanggungjawaban dalam setiap jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah yang diterbitkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur dan mekanismenya.
- e. ketertiban dalam menyelenggarakan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

BAB III TUJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan.

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- (3) Jenis perizinan di Daerah meliputi:
 - a. izin praktek; dan
 - b. izin kerja kesehatan.

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan setiap Perangkat Daerah teknis yang menangani dan mengelola Perizinan di Daerah untuk menyerahkan ke DPMPTSP.
- (2) Perizinan di Daerah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Pengalihan tugas dan kewenangan pengelolaan Perizinan di Daerah dan Persetujuan dari Perangkat Daerah teknis hanya bersifat administratif.
- (4) Bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penerbitan dan penandatanganan Perizinan di Daerah.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan Perizinan di Daerah tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan DPMPTSP, dengan tahapan paling sedikit meliputi:

- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
- b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. menolak permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memproses dan menerbitkan dokumen;
- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen; dan
- f. menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pelaku Usaha.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur DPMPTSP.
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Sistem OSS.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat risiko menengah tinggi.

BAB VI
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerbitan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 11

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (4) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.

Pasal 12

Penerbitan NIB, penerbitan Sertifikat Standar dan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 13

Kode KBLI untuk penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penerbitan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bupati melalui Kepala DPMPSTP:
 - a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan
 - b. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku.
- (2) Pemeriksaan persyaratan dan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kedua
Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 15

- (1) Penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha berupa:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Dokumen persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai bangunan gedung.

Pasal 16

Setelah memperoleh kesesuaian dan kelayakan berdasarkan mekanisme peraturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah maka Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat perorangan dapat:

- a. melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha;
- b. melaksanakan kegiatan usaha setelah memperoleh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah mengenai persetujuan lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- c. membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung setelah memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Ketiga
Penerbitan Perizinan di Daerah

Pasal 17

Pendaftaran penerbitan Perizinan di Daerah dilakukan secara elektronik sesuai dengan standar pelaksanaan teknis.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Semua kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP yang memerlukan kajian, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP harus dibuatkan rekomendasi teknis dari hasil kajian, peninjauan dan pertimbangan teknis layak atau tidak layak dari perangkat daerah teknis atas:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ; dan
- b. penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021


BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 29